



www.pembaruanperadilan.net

Dalam Edisi Ini

Keberlanjutan Pembaruan



Tingkatkan Kualitas dan Integritas Hakim

Halaman 3



One-Day Publish Kepaniteraan MA

Halaman 4

Batasan Tipiring: Pemenuhan Rasa Keadilan

Halaman 5

Standar Pengamanan Persidangan

Halaman 7

MAHKAMAH AGUNG akan terus melanjutkan langkah pembaruan dan reformasi peradilan. Semangat ini akan terus ditunjukkan dan ditularkan kepada seluruh jajaran badan peradilan di bawahnya sebagai bentuk komitmen lembaga peradilan untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. Komitmen Mahkamah Agung tersebut akan diwujudkan dalam bentuk program dan capaian yang konkret. Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali telah menegaskan bahwa dirinya akan fokus melaksanakan program yang sudah dicanangkan, khususnya peningkatan kualitas dan integritas hakim.

“Ke depan saya tidak ingin melihat ada hakim yang melakukan pelanggaran yang bertentangan dengan kode etik dan peraturan hakim,” tegas Hatta Ali setelah proses pemilihan Ketua MA selesai Februari (8/2/2012) lalu.

Dalam kesempatan yang sama, mantan Ketua MA Harifin A. Tumpa turut menggarisbawahi pentingnya kelanjutan pembaruan peradilan yang telah dilaksanakan MA. Dirinya menegaskan bahwa pengalaman membuktikan bahwa peradilan Indonesia bisa merubah dirinya sendiri.

“Ini artinya kita menjadi subyek dari sebuah perubahan, karena hanya ada dua

pilihan: menjadi subyek perubahan atau diubah oleh pihak lain sehingga kita hanya menjadi obyek perubahan itu sendiri,” tegasnya.

Harifin Tumpa juga secara eksplisit memberikan warisan “pekerjaan rumah” kepada penerusnya terkait program pembaruan peradilan yang perlu terus menerus disempurnakan yaitu: keterbukaan informasi, sistem kamar, kesatuan hukum, pengikisan tunggakan perkara dan pembatasan perkara, pelayanan dan keterjangkauan pengadilan, komposisi Hakim Agung dan reformasi birokrasi badan peradilan.

Terkait hal itu, Koordinator Tim Pembaruan Peradilan Paulus Effendi Lotulung menginginkan keberlanjutan program pembaruan peradilan saat ini fokus ke peningkatan kualitas sumber daya manusia dan hakim. Hal ini tidak lain untuk mendorong peningkatan kualitas putusan. Selain itu, agenda monitoring dan evaluasi terhadap kemajuan program prioritas harus dilaksanakan dengan mendengar masukan dari masyarakat.

Usai pelantikannya di Istana Negara, Ketua MA Hatta Ali menyatakan fokusnya pada tiga agenda pembaruan ke depan.

Menjadi Subjek Perubahan

Ada satu perkataan menarik dari mantan Ketua Mahkamah Agung, Harifin Tumpa, usai pemilihan Ketua MA baru pada bulan Februari lalu. Beliau mengatakan bahwa pengalaman membuktikan peradilan Indonesia bisa mengubah dirinya sendiri. “Hanya ada dua pilihan: menjadi subjek atau menjadi objek perubahan,” ujarnya ketika itu, dan apa yang telah terjadi menunjukkan bahwa lembaga pengadilan sejatinya telah menjadi subjek dari perubahan itu.

Berbagai upaya telah dilakukan lembaga peradilan untuk menjadi subjek perubahan. Terbitnya Perma No. 2/2012 yang mengatur ulang batasan tindak pidana ringan seolah menembus kebekuan legislasi. Lepas dari segala kritik yang muncul mengenai besaran, seperti diungkapkan Ketua MA Hatta Ali, peraturan itu juga merupakan upaya untuk mengedepankan prinsip *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana ringan.

Menyadari peran sentral manajemen perkara misalnya, berbagai regulasi untuk mempercepat proses penyelesaian perkara seperti SEMA 14/2010 (pengiriman *soft copy* putusan untuk perkara kasasi dan PK) merupakan upaya mempercepat proses minutas di Mahkamah Agung. Kepaniteraan Mahkamah Agung juga telah menetapkan program **One Day Publish**, yang menjanjikan publikasi informasi putusan pada hari yang sama dengan sidang penetapannya. Kepaniteraan MA sejak lama bahkan memonitor proses penyelesaian perkara dan setiap tahunnya pada saat Rapat Kerja Nasional selalu menjadi bahan evaluasi bersama segenap Hakim Agung, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti di lingkungan MA. Saat ini Kepaniteraan juga telah memiliki sistem untuk memantau perubahan status informasi perkara, yang selain bermanfaat untuk pemantauan kinerja juga bermanfaat untuk menelusuri jika ada perubahan-perubahan data perkara yang di luar kewajaran.

Untuk keperluan pengawasan, Badan Pengawasan MA juga telah mengembangkan instrumen audit kinerja. Pelaksanaan pendidikan calon hakim terpadu dan penyempurnaan kurikulumnya terus menerus dilakukan. Di wilayah kesekretariatan, berbagai upaya peningkatan kinerja organisasional, yang salah satunya diukur dengan kemampuan penyerapan anggaran, juga dilakukan.

Segegap upaya tersebut tentu saja sangat positif. Jika di masa lampau ada beberapa sorotan mengenai signifikannya program bantuan donor asing pada proses pembaruan di Mahkamah Agung, sejarah kini membuktikan bahwa lembaga peradilan telah memegang kendali proses pembaruannya sendiri. Kemauan besar mengumpulkan segegap elemen pengadilan pada saat penyusunan cetak biru 2035 kini telah bergulir menjadi langkah mandiri dengan penuh kesadaran menuju masa depan yang lebih baik.

Tim Pembaruan Peradilan yang bertugas tahun 2012 ditetapkan berdasarkan SK Ketua MA No.024/KMA/SK/II/2012, Koordinator Ketua Muda Tata Usaha Negara Prof. Dr. Paulus E. Lotulung, SH dan Wakil Koordinator Hakim Agung Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH, LLM, dengan komposisi kelompok kerja (pokja) yaitu :

1. Manajemen Perkara
2. SDM, Perencanaan dan Keuangan
3. Pendidikan dan Pelatihan
4. Pengawasan Internal
5. Akses Terhadap Keadilan

Fokus pembaruan

diterbitkan oleh
**KANTOR TIM PEMBARUAN
PERADILAN MAHKAMAH
AGUNG RI**


Ruang A-101. Gd. Mahkamah Agung RI
Jl. Medan Merdeka Utara 9-13, Jakarta -
Telp./Fax. 021-3459892

jrto@pembaruan.mahkamahagung.go.idw
www.pembaruanperadilan.net


Gambar “Palu Hakim” pada cover dari
Google.com

- Indikator -

Jumlah Putusan pada situs
putusan.mahkamahagung.go.oid



Jumlah Perkara Aktif
Mahkamah Agung



Tingkatkan Kualitas dan Integritas Hakim

KETUA Mahkamah Agung Hatta Ali usai pelantikan oleh Presiden RI pada 1 Maret 2012 lalu menyatakan keteguhannya mewujudkan visi dan misi Mahkamah Agung. "Visi dan misi saya gampang saja, menjadikan Mahkamah Agung menjadi badan peradilan yang agung," tegasnya usai dilantik di Istana Negara.

Untuk menggapai visi tersebut, beliau menyatakan beberapa rencana program pada masa kepemimpinannya.

Pertama, dirinya akan berkonsentrasi pada upaya peningkatan kualitas hakim. Berbagai sorotan masyarakat terhadap kualitas putusan hakim menjadi fokus perhatiannya. Karena itu dirinya akan konsisten melanjutkan kebijakan dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan, yaitu sistem kamar guna MA menghasilkan putusan yang konsisten dan berkualitas.

Hatta Ali juga

mengatakan dirinya akan berupaya maksimal dalam peningkatan kualitas hakim sehingga dapat memutus yang memenuhi rasa keadilan sekaligus dalam waktu cepat.

Kedua, Ketua MA menginginkan percepatan penyelesaian perkara dan mengurangi beban tunggakan perkara, khususnya di MA.

Selain karena hal itu merupakan salah satu tuntutan yang sering didengarkan berbagai kalangan masyarakat, juga beberapa undang-undang mengatur batasan waktu dalam penyelesaiannya.

Untuk penyelesaian perkara di MA, arahan khususnya kepada jajaran Kepaniteraan adalah agar proses minutasasi perkara harus lebih cepat, selain arahan untuk menjaga akurasi informasi perkara yang disajikan dalam situs informasi perkara.

Ketiga, program peng-



INTEGRITAS - Ketua Mahkamah Agung RI Hatta Ali berkomitmen kuat terhadap penegakan integritas hakim. (Foto: Tempointeraktif.com)

awasan internal dan integritas hakim akan ditingkatkan lagi. Sebagaimana sering dinyatakan olehnya, jangan sampai ada terjadi lagi hakim yang melakukan pelanggaran.

Mantan Ketua Muda Bidang Pengawasan MA itu dengan tegas menyatakan tidak akan segan-segan menindak berbagai bentuk pelanggaran. "Kalau mereka masih melakukan itu, berarti merekalah yang minta dilakukan penindakan dan jangan sampai menimbulkan

penyesalan," tegasnya.

Untuk selebihnya, Ketua MA akan melanjutkan program-program yang telah dicanangkan dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035.

Dalam berbagai kesempatan ia juga mengungkapkan sangat menginginkan agar terjadi penertiban di tubuh MA dan seluruh jajaran pengadilan.

"Kita optimis dan yakin dari tahun ke depan akan semakin membaik," ujarnya.

Peran Sentral Pembaruan Manajemen Perkara

Dalam Rangka Reformasi Birokrasi

PERAN pembaruan manajemen perkara sangat sentral. Hal ini sebagai upaya memastikan bahwa semua informasi yang dikelola dalam rangka pengelolaan perkara dapat dikelola secara lebih efektif dan efisien. Demikian dinyatakan oleh Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali dalam pidato pembukaan "Pertemuan Tingkat Tinggi Sistem Manajemen Informasi Perkara" pada Senin (12/3/2012) di Jakarta.

"Informasi perkara yang meliputi informasi persidangan seperti jadwal sidang, perkembangan persidangan, hingga salinan putusan pengadilan penting untuk disajikan kepada publik untuk keperluan transparansi," tegas Hatta Ali.

Ketua MA melanjutkan bahwa penyempurnaan proses manajemen perkara juga dilakukan dalam rangka reformasi birokrasi. Karena tujuan akhir penyempurnaan manajemen

perkara adalah untuk meningkatkan pelayanan publik yang merupakan salah satu dari delapan komponen evaluasi reformasi birokrasi.

"Sempurnanya pelayanan publik akan menentukan sebaik mana kinerja Mahkamah Agung dalam pelaksanaan reformasi birokrasi," jelasnya.

Manajemen perkara merupakan serangkaian prosedur yang dimulai dari prosedur registrasi perkara, tata kelola jadwal persidangan, keamanan dan ketertiban, pencatatan berita acara persidangan, penyelesaian perkara, sampai dukungan terhadap pengambilan putusan (*decision support system*).

Proses manajemen perkara perlu dibangun di atas prosedur yang solid, melalui pengelolaan informasi yang efektif, komprehensif dan mudah ditelusuri kembali. Selain itu infrastruktur persidangan yang mumpuni, sumber daya manusia yang kapabel serta menjunjung tinggi etika profesi juga merupakan kontribusi penting lain dari sektor manajemen perkara.

Pertemuan yang dihelat oleh Mahkamah Agung dengan dukungan proyek Change For Justice USAID ini merupakan pertemuan yang diharapkan memperoleh hasil signifikan dalam penyempurnaan pelaksanaan manajemen perkara di peradilan tingkat pertama dan banding. (*)

Optimisme Kepaniteraan MA

*Dalam Upaya Percepatan
Penyelesaian Perkara*

ISU percepatan penyelesaian perkara menjadi isu sentral di jajaran Kepaniteraan MA. Hal ini tidak terlepas dari semangat dan dorongan Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali untuk meningkatkan kinerja penyelesaian perkara.

Panitera Mahkamah Agung, Soeroso Ono, optimis dengan terobosan yang dilakukan oleh MA melalui Surat Edaran Mahkamah Agung No.14 Tahun 2010 yang menjadi faktor yang berpengaruh dalam percepatan penyelesaian perkara.

"Dengan adanya kewajiban menyertakan dokumen elektronik saya yakin proses minutasasi akan lebih cepat," ujarnya Panitera MA dalam Rapat Pleno Kepaniteraan MA sebagaimana dikutip dari situs Kepaniteraan MA.

Oleh karena itu, Panitera MA meminta seluruh jajaran pengadilan termasuk direktorat jenderal untuk mendukung implementasi SEMA 14 Tahun 2010 tersebut.

Akurasi Informasi Perkara

Selain percepatan penyelesaian perkara, Kepaniteraan MA juga berkomitmen menyajikan informasi perkara yang akurat dan berkualitas, karena hal itu menunjukkan komitmen MA pada sektor keterbukaan informasi.

Terkait hal itu Panitera MA turut pula memberikan pembekalan dan semangat kepada para operator. Kehadiran operator terkesan kecil, padahal menurutnya, perannya sangat vital karena informasi perkara Mahkamah Agung berawal dari hasil pekerjaan para operator.

Selain itu Panitera yang baru dilantik Desember 2011 itu kembali mengingatkan akan kewajiban para operator untuk menyajikan informasi perkara sesegera mungkin pasca putusan dibacakan.

"Bila ada kesalahan segera perbaiki, dan berikan keterangan alasan perubahan data informasi perkara tersebut," katanya mengarahkan. (*)

One-Day Publish Kepaniteraan MA

*Maklumat Pelayanan Kepaniteraan
untuk publikasi informasi perkara
pada hari yang sama saat perkara
diputus.*

KEPANITERAAN Mahkamah Agung RI meluncurkan gerakan dan kampanye Layanan Informasi "One Day Publish", pada Kamis malam (12/4/2012) bertepatan dengan Konsinyering Publikasi Putusan di Tangerang, Banten.

"One Day Publish" merupakan maklumat pelayanan kepada publik bahwa MA akan memublikasikan informasi perkara pada hari yang sama dengan perkara tersebut diputus. MA juga akan memublikasikan putusan pada hari yang sama dengan perkara tersebut dikirim ke pengadilan pengaju.

Panitera Mahkamah Agung Soeroso Ono menyatakan peluncuran ini terkait dengan keikutsertaan Mahkamah Agung dalam kompetisi layanan publik yang digelar oleh Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4).

"Namun demikian, tanpa adanya kompetisi layanan publik pun, peningkatan kualitas informasi telah menjadi komitmen Mahkamah Agung sejak SK Keterbukaan Informasi (SK KMA No.1-144/2011 -red) diluncurkan," tegasnya.

Sebetulnya sudah ada kebijakan Ketua MA yang tertuang dalam SK KMA No.138/KMA/SK/IX/2009 yang mengatur batasan jangka waktu penanganan perkara, termasuk batasan waktu publikasi informasi perkara. Maka, kampanye "One Day Publish"

seakan menguatkan kembali komitmen MA untuk terus meningkatkan kualitas layanan.

Dalam kesempatan ini Panitera turut mengingatkan dan memberi pengarahannya kepada seluruh jajarannya bahwa sudah ada tim monitoring dan mekanisme pengendalian kualitas informasi perkara.

"Tim akan selalu memantau publikasi informasi di website, jika ada perkara sudah putus tetapi belum ada informasinya, kami akan menegurnya," tegas Panitera.

MA mengikutsertakan program Layanan Informasi Perkara dan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum untuk berkompetisi bersama dengan 64 layanan publik dari 34 kementerian dan lembaga. Kompetisi dilaksanakan oleh UKP4 dengan waktu kompetisi selama empat bulan, mulai April s/d Agustus 2012, yang pemenangnya akan mendapatkan penghargaan dan piala dari Presiden RI.

Selain Panitera sendiri, acara ini dihadiri oleh Sekretaris Kepaniteraan, para Panitera Muda Perkara, para Panitera Muda Tim (Askor), dan para operator dari masing-masing Tim/Kamar.

Secara simbolis, peluncuran kampanye tersebut ditandai dengan penyematan pin bertuliskan "One Day Publish" kepada masing-masing peserta dan seluruh undangan yang hadir. (*)



Fitur Monitoring Informasi Perkara

MEMASUKI tahun 2012 ini, Kepaniteraan MA mencanangkan prosedur *quality control* penyajian informasi perkara dengan bantuan solusi teknologi informasi (TI). Secara singkat, prosedur tersebut menghendaki tahapan persetujuan oleh petugas pengawas (supervisi) sebelum data info perkara di publikasi.

Sebagai lapis kedua, Panitera MA telah menetapkan SK Panitera MA No.052/PAN/SK/XII/2011 tentang Penunjukan Tim Monitoring Sistem Informasi Perkara Mahkamah Agung.

Tim tersebut bertugas membuat laporan tertulis dan apabila ditemukan data/informasi perkara yang berbeda antara data pada sistem informasi dengan data cetak (roll perkara). Laporan hasil temuan tim disampaikan berkala Panitera MA untuk ditindaklanjuti ke unit kerja terkait. (*)

UJI PETIK REFORMASI BIROKRASI Mahkamah Agung dan Pengadilan di 8 Wilayah

Pada tanggal 11 April 2012, Sekretaris Mahkamah Agung RI mengeluarkan Surat Nomor 182-1/SEK/KU.01/4/2012 mengenai Pelaksanaan Uji Petik Tim QA Reformasi Birokrasi Nasional. Pada intinya surat tersebut berisi akan dilaksanakannya uji petik reformasi birokrasi oleh Tim Quality Assurance RB Nasional di pengadilan-pengadilan yang ada pada 8 ibu kota propinsi.

Agenda uji petik tersebut dilaksanakan pada 16-20 April 2012 di kota Medan, Pekanbaru, Jambi, Yogyakarta, Surabaya, Makassar, Manado dan Samarinda.

Secara umum dalam uji petik terlihat kesiapan Satker-satker pengadilan terhadap proses evaluasi. Hal ini ditandai dengan kesiapan dokumen-dokumen yang menjadi prasyarat evaluasi, seperti misalnya *standard operational procedure* (SOP) pengadilan, analisis beban kerja termasuk pula buku catatan kinerja (*working timesheet*), bahkan ada pula satker yang menyiapkan penghargaan terkait *role model*, integritas, produktivitas dan sebagainya.



YOGYAKARTA – Suasana pertemuan Tim QA RB dengan pimpinan dan staf PTA Yogyakarta

Tim QA RB melaksanakan evaluasi dengan metode penyebaran kuesioner dan wawancara langsung terhadap aparat pengadilan serta pemantauan langsung. Dalam sesi pemantauan langsung Tim QA RB dapat dengan jelas melihat perkembangan di pengadilan yang telah memiliki beberapa fasilitas terkait manajemen perubahan dan area lain dalam reformasi birokrasi. Misalnya meja informasi, ruang posbakum, layar/papan jadwal sidang, informasi prosedur perkara dan biaya perkara serta informasi perkara.

Walaupun demikian terdapat beberapa catatan kritis mengenai temuan dari Tim QA RB Nasional tersebut. Beberapa hal tersebut adalah hal-hal menyangkut Peta Resiko, Manajemen Resiko serta Area Kritis yang belum dimiliki oleh satker-satker yang dilaksanakan uji petik. Selain itu, ketidaksiapan terkait Peraturan Pemerintah No.60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan menjadi catatan tersendiri bagi Tim QA RB.



MANADO – Suasana pertemuan Tim QA RB dengan pimpinan dan staf PT Manado.



MEDAN – Ketua PT TUN Medan memperagakan manfaat layar dan meja informasi kepada Tim QA RB

Reformasi Birokrasi Gelombang Kedua

Mahkamah Agung telah menyelesaikan agenda reformasi birokrasi gelombang pertama. Laporan pelaksanaan reformasi birokrasi gelombang pertama tersebut telah disampaikan Mahkamah Agung kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada Juli 2011. Laporan tersebut sekaligus menjadi materi awal bagi Tim Quality Assurance RB Nasional yang akan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di Mahkamah Agung. Laporan yang dimaksud dapat diunduh dari website Mahkamah Agung.

Kesiapan dan komitmen Pimpinan Mahkamah Agung dalam menjalani reformasi birokrasi gelombang kedua ini adalah dengan menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 071/KMA/SK/V/2011 tentang Tim Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung RI.

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung menegaskan pula bahwa setiap kelompok kerja dalam Tim Pembaruan Peradilan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan menyelesaikan program dan kegiatan reformasi birokrasi sesuai dengan areanya.

Reformasi birokrasi gelombang kedua ini bertujuan untuk terwujudnya penguatan birokrasi pemerintah dalam rangka pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

Ada dua tingkat pelaksanaan, yaitu tingkat nasional dan tingkat instansional. Pada tingkat nasional, pelaksanaan reformasi birokrasi dibagi ke dalam tingkat pelaksanaan makro dan meso. Tingkat pelaksana makro menyangkut penyempurnaan regulasi nasional dalam upaya pelaksanaan reformasi birokrasi. Sementara tingkat pelaksanaan meso menjalankan fungsi manajerial, yaitu mendorong kebijakan-kebijakan Road Map Reformasi Birokrasi Permen PAN dan RB No.20 Tahun 2010.

Pada tingkat instansional (disebut tingkat pelaksanaan mikro) menyangkut implementasi kebijakan/program reformasi birokrasi sebagaimana digariskan secara nasional dan menjadi bagian dari upaya percepatan reformasi birokrasi pada masing-masing K/L dan Pemda.

Program Tingkat Makro	Program Tingkat Meso	Program Tingkat Mikro
1. Penataan Organisasi	1. Manajemen Perubahan	1. Manajemen Perubahan
2. Penataan Tatalaksana	2. Konsultasi dan Asistensi	2. Penataan Peraturan Perundang-undangan
3. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	3. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	3. Penataan dan Penguatan Organisasi
4. Penguatan Pengawasan	4. <i>Knowledge Management</i>	4. Penataan Tatalaksana
5. Penguatan Akuntabilitas Kinerja		5. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur
6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik		6. Penguatan Pengawasan
		7. Penguatan Akuntabilitas Kinerja
		8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
		9. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Keterbukaan Informasi: Upaya Akuntabilitas Pengadilan

PELAYANAN terkait keterbukaan informasi merupakan salah satu upaya mendorong akuntabilitas pengadilan kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan cita-cita pembaruan peradilan, reformasi birokrasi dan juga standar pelayanan pengadilan.

Ketua Muda Pidana Khusus Mahkamah Agung Djoko Sarwoko menyatakan dengan tegas hal tersebut ketika memberikan pidato pembukaan dalam kegiatan Sosialisasi dan Pelatihan Perma No.02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan di Jakarta (20/2/2012).

“Saya juga ingin menekankan kembali bahwa pengadilan harus menjalanni kewajiban terkait keterbukaan informasi sebagaimana di atur dalam UU KIP dan SK KMA No.1-144 tahun 2011,” tegasnya memberi peringatan.

Inisiatif penyusunan Perma ini adalah sebagai upaya untuk mengisi kekosongan hukum yang dapat berakibat pada ketidakpastian hukum dan (potensi) kebingungan dalam proses penanganan perkara di pengadilan. Perma ini mengatur secara tegas langkah hukum yang dapat ditempuh bila ada pihak yang bersengketa tidak menerima putusan adjudikasi Komisi Informasi, baik Komisi Informasi Pusat (KI) Pusat maupun KI Provinsi.

Pasal 47-50 UU KIP, para pihak yang tidak puas dengan putusan Komisi Informasi (lembaga yang diberi tugas untuk menyelesaikan sengketa di tahap awal) dapat mengajukan upaya hukum ke Pengadilan.

Selain itu menjadi jelas pula bahwa pihak yang dapat mengajukan upaya hukum adalah pihak-pihak yang semula bersengketa di Komisi Informasi, yaitu Pemohon Informasi dengan Badan Publik Negara atau Badan Publik selain Badan Publik Negara. Sedangkan objek yang menjadi sengketa dalam upaya hukum tersebut adalah Putusan Komisi Informasi, berkas perkara serta permohonan keberatan dan jawaban atas keberatan tertulis dari para pihak.

Maka keberadaan PERMA ini menjadikan jelas posisi Komisi Informasi sebagai lembaga penyelesaian sengketa informasi publik dan mempertegas hukum acara yang diperlukan dalam penyelesaian sengketa tersebut. (*)

Standar Pelayanan Peradilan: Meningkatkan Akses Terhadap Keadilan

UNDANG-UNDANG No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik memberikan kewajiban kepada tiap-tiap lembaga negara yang menyelenggarakan pelayanan publik wajib menyusun standar pelayan publik. Maka untuk menjalankan dan memenuhi kewajiban tersebut, Mahkamah Agung telah menetapkan standar pelayanan publik dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No.026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan pada 9 Februari 2012.

Kebijakan MA ini menerapkan standar pelayanan peradilan sebagai dasar bagi tiap-tiap satuan kerja pada seluruh badan peradilan. Secara umum, kebijakan ini mengatur agar tiap pengadilan menyediakan pelayanan yang meliputi: pelayanan administrasi persidangan, pelayanan bantuan hukum, pelayanan pengaduan dan pelayanan permohonan informasi.

Dalam masa transisi yang ditetapkan yaitu selama satu tahun sejak SK KMA ini diberlakukan, tiap-tiap satuan kerja pada badan peradilan diharapkan melaksanakan pelayanan publik dengan sebaik-baiknya dalam upaya mencapai standar sebagaimana telah diatur dalam SK KMA ini.

dengan berlakunya standar pelayanan tersebut, diharapkan terjadi peningkatan kualitas pelayanan pengadilan bagi pencari keadilan dan masyarakat sehingga turut meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan. (*)

Batasan Tipiring: Pemenuhan Rasa Keadilan

MAHKAMAH AGUNG telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP. Intinya, Perma ini ditujukan untuk menyelesaikan penafsiran tentang nilai uang pada Tipiring dalam KUHP.

Kebijakan baru ini menjadi salah satu hal yang dibahas dalam sidang pleno tahunan MA dengan agenda Laporan Tahunan MA Tahun 2011 di ruang Kusumah Atmadja gedung MA, Selasa (28/2).

Tindak pidana ringan perlu mendapat perhatian meliputi Pasal 364, 373, 379, 384, 407, dan 482 KUHP. Nilai denda yang tertera dalam pasal-pasal ini tidak pernah diubah negara dengan menaikkan nilai uang yaitu sebanyak 10.000 ribu kali berdasarkan kenaikan harga emas.

Dengan terbitnya Perma ini, MA berharap dapat menjadi jembatan bagi para hakim untuk mampu lebih cepat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat terutama bagi penyelesaian tindak pidana ringan sesuai dengan bobot tindak pidananya.

Keberlakuan Perma ini untuk menghindari masuknya perkara-perkara yang berpotensi mengganggu rasa keadilan yang tumbuh di tengah masyarakat dan secara tidak langsung akan membantu sistem peradilan pidana untuk kita bekerja lebih efektif dan efisien.

Sebagai tindak lanjut, Selasa (3/4/2012) pejabat dari empat lembaga yaitu MA, Kejaksaan Agung, Kepolisian dan Kementerian Hukum dan HAM berkumpul di MA.

Pertemuan membahas rancangan nota kesepahaman mengenai implementasi dan penerapan Perma tersebut agar tidak hanya mengikat hakim, tapi juga dapat dipahami dan diikuti oleh penyidik serta penuntut. Sehingga dapat terwujud rasa keadilan di tengah masyarakat dengan konsep keadilan restoratif. (*)

Pengembangan Program Pendidikan Calon Hakim Terpadu



DISKUSI –Delegasi Balitbang Diklat Kumdil berbagi pengalaman dalam diskusi di SSR, Belanda. Foto: PembaruanPeradilan.net

PUSAT Pendidikan dan Pelatihan Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum (Balitbang Diklat Kumdil) Mahkamah Agung RI akan mengembangkan beberapa kemungkinan yang dapat diterapkan dari pengalaman yang diperoleh pasca kunjungan kerja Balitbang Diklat Kumdil ke Studiecentrum Rechtspleging, sebuah lembaga pendidikan bagi hakim di Belanda pada Desember 2011 lalu.

Kunjungan kerja kali ini bertujuan untuk mencari solusi terbaik terkait pengembangan Program Pendidikan

Calon Hakim Terpadu (PPC) yang diterapkan di Pusdiklat MA RI.

Beberapa rekomendasi yaitu pengembangan kemungkinan keberadaan Pembimbing secara resmi, perlunya pelatihan bagi Penasihat Akademik, Mentor dan Pembimbing secara rutin, perlunya SoP termasuk kriteria penilaian bagi Calon Hakim pada tiap tahapan pelatihan, perlunya penambahan hakim fungsional untuk mendukung kegiatan pendidikan dan pelatihan.

Terkait dengan Pembimbing yang ada pada Program PPC, memang selama ini dalam praktek sudah ada namun belum ada keputusan/ketetapan dan tidak mendapatkan pelatihan resmi. Padahal, bila berkaca pada sistem pada SSR, Pembimbing diperlukan untuk fungsi memberikan pelajaran dan instruksi di tempat kerja (praktek lapangan).

Keberadaan Penasihat Pendidikan seperti yang diterapkan pada SSR dapat dimungkinkan karena dapat difungsikan untuk mengawasi jalannya pendidikan di tempat kerja, keseragaman kurikulum dan menjadi penghubung antara Pusdiklat dengan pengadilan-pengadilan.

Kunjungan kerja ini juga menghasilkan poin-poin penting terkait kerja sama antara Balitbang Diklat Kumdil dengan SSR, yaitu pengembangan teknik-teknik pelatihan, pengiriman personel ke SSR, dan kedatangan ahli pendidikan hakim di SSR untuk pengembangan sumber daya manusia di Balitbang Diklat Kumdil.(*)

Kepala BUA: Percepat Penyerapan Anggaran

Hindari Penumpukan di Akhir Tahun

PADA tahun anggaran 2011 kerap kali terjadi penumpukan penyerapan anggaran di akhir tahun. Kepala Badan Urusan Administrasi Aco Nur menyatakan penyebab hal ini tidak terserapnya anggaran dengan baik adalah kurangnya koordinasi.

Dirinya mencontohkan ketika BUA hanya dapat menyerap 52,8% dari anggaran yang ada di tahun 2011. Maka, guna persamaan persepsi untuk penggunaan anggaran di masing-masing PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), Kepala BUA memberi pengarahan agar Biro Keuangan dapat memberikan pengembangan yang lebih baik dalam menyediakan informasi kepada PPK bagaimana menyiapkan suatu kegiatan. Dengan begitu koreksi dapat dikurangi. Masing-masing PPK juga diharapkan memberikan pelaporan dengan cepat yang nantinya juga mempercepat kegiatan selanjutnya.

Selain itu, Kepala BUA juga menekankan pentingnya koordinasi pada saat kunjungan lapangan sehingga baik pengadilan tinggi ataupun pengadilan negeri dapat lebih mengkoordinasikan kegiatan mereka di lapangan. Kepala BUA juga menambahkan pentingnya mendiskusikan masalah yang ada untuk memecahkan dan mencari solusi dan tidak menunda-nunda dalam pemberian informasi.

“Saya mengharapkan penyerapan anggaran tahun ini lebih cepat dibandingkan tahun lalu. Setiap biro juga diharapkan meningkatkan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran di tahun ini,” ucap Aco Nur.

Arahan Kepala BUA ini disampaikan dalam lokakarya Sosialisasi dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan yang di Bandung pada Februari 2012 lalu. Lokakarya ini juga mendiskusikan mengenai Standard Biaya Umum (SBU) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.84/PMK.02/2011 antara lain mengenai perjalanan dinas, biaya kegiatan luar kantor, honoraria narasumber internal, dan lain sebagainya.

Pada lokakarya yang sama diselenggarakan juga pelatihan Sistem Informasi Mahkamah Agung RI (SIMARI) Terintegrasi Keuangan di mana peserta mendapatkan pelatihan langsung.(*)

Perlu Peningkatan Standar Pengamanan Dalam Persidangan

DALAM rangka pembenahan di ranah sumber daya dan aparaturnya pengadilan, salah satu program yang dicanangkan adalah penanganan ketertiban dan keamanan dalam proses persidangan yang akan segera ditingkatkan.

Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung RI Widayatno Sastrohardjono optimis menyatakan demikian dalam pembukaan diskusi antara pimpinan MA dengan US Marshall Service, yang digelar di Ruang Wiryono Gedung MA RI Jakarta, Jumat (27/1/2012) lalu.

Dalam diskusi yang dipandu oleh Ketua Muda Pidana Khusus Djoko Sarwoko, Carl W. Caulk dari US Marshall mengawali paparannya dengan memberikan pujian bagi peradilan Indonesia, atas keberhasilan selama ini dalam penanganan persidangan perkara-perkara berisiko tinggi seperti kasus terorisme.

Selanjutnya Carl W. Caulk memberikan beberapa catatan terhadap praktek-praktek keamanan dalam proses peradilan di Indonesia. Pertama, terkait transportasi tahanan yang selama ini dilakukan jaksa, seharusnya dilakukan petugas terlatih.

Kedua, perlu dilakukan pemisahan penanganan tahanan, antara tahanan yang menjadi terdakwa dengan tahanan



KEAMANAN - Ketua Muda Pembinaan MA menekankan pentingnya penanganan ketertiban dan keamanan dalam proses persidangan.

yang menjadi saksi.

Ketiga, perlu adanya undang-undang mengenai penghinaan pengadilan (*contemp of Court*).

Keempat, perlu ada aparat khusus keamanan di pengadilan, termasuk pula adanya sistem keamanan fisik pengadilan dan manajemen keamanan persidangan.

Menurutnya, jaminan tidak hanya terhadap keamanan pelaksanaan sidang itu sendiri, namun juga harus ada jaminan keselamatan para pejabat persidangan misalnya hakim, panitera maupun penuntut.

“Masih cukup banyak kebutuhan sistem pengamanan persidangan Indonesia untuk memastikan

persidangan yang aman,” jelasnya.

Ketua Muda Pidana Khusus MARI, Djoko Sarwoko mengakui bahwa saat ini sistem pengamanan persidangan di Indonesia membutuhkan penyempurnaan.

“Meskipun saat ini pengadilan di wilayah DKI Jakarta sudah memiliki standar operasi pengamanan, namun nyatanya pengadilan hanya memiliki tenaga satuan pengamanan (satpam),” ujarnya.

Beberapa pembenahan dimaksud antara lain pelatihan manajemen persidangan berisiko tinggi, pengembangan protokol keamanan persidangan dan pembentukan kebijakan terkait keamanan persidangan. (*)

KINERJA Mahkamah Agung dalam kurun waktu 2011 telah menunjukkan hasil yang membaik, sebagaimana tertuang dalam Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2011.

Salah satu indikasi perbaikan ditunjukkan dengan berkurangnya tunggakan perkara karena peningkatan produktivitas dalam memutus. Sebagai contoh di tingkat MA, dari 12.990 perkara yang masuk, MA telah mengirim kembali 15.223 perkara ke pengadilan pengaju. Putusan yang tersedia secara online pada akhir 2011 telah mencapai 160.000 putusan dari berbagai jenjang, dibandingkan dengan kondisi akhir 2010 yang hanya tersedia 23.000 putusan.

Terkait sektor akses terhadap keadilan, pemberian bantuan hukum berdasarkan SEMA No.10 tahun 2010 memberikan catatan baik. Data Ditjen Badan Peradilan Umum menyatakan

Kinerja Mahkamah Agung Membaik

Laporan Tahunan MA 2011

1.455 kasus telah disidangkan dengan program bantuan hukum.

Pada Ditjen Badan Peradilan Agama program bantuan hukum dilaksanakan pada 34.647 kasus, yang sebelumnya direncanakan hanya untuk 11.000 kasus.

Berbagai apresiasi positif diberikan oleh masyarakat dan lembaga negara lain terhadap upaya serius Mahkamah Agung RI dalam melakukan pembaruan dan perubahan.

Komisi Informasi Pusat memberikan penghargaan kepada Mahkamah Agung RI sebagai lembaga publik nomor 6 yang paling baik dalam memberikan keterbukaan informasi dari total 82 lembaga publik yang dimonitor

sepanjang 2010-2011.

Selain itu survey integritas Komisi Pemberantasan Korupsi yang dirilis pada November 2011 terhadap 89 instansi yang melibatkan 15,540 responden pada total 507 jenis layanan menempatkan Mahkamah Agung RI berada pada peringkat Indeks Integritas Nasional (IIN) tertinggi ke-3 dari Integritas 7 instansi vertikal.

Dalam sektor tata kelola keuangan, tahun 2011 Mahkamah Agung RI mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Opini ini merupakan hasil penilaian pada tahun 2010, di mana sebelumnya sejak tahun 2006 Mahkamah Agung RI mendapat opini Disclaimer. (*)

Upaya Pengurangan Beban Perkara Melalui Moderate Leave System

KETUA Mahkamah Agung RI Hatta Ali berkesempatan menerima kunjungan Marc Loth, hakim agung pada Hogeraad Belanda pada Rabu (28/3/2012) siang. Pertemuan ini mendiskusikan mengenai mekanisme sistem kamar di kedua mahkamah agung, konsistensi putusan dan kode etik hakim.

Marc Loth membuka diskusi dengan pengantar makalahnya yang berjudul “Repairing Engine of Cassation”. Menurutnya, di Belanda saat ini belum sempurna dan terus berkembang pemikiran penyempurnaan Hoge Raad sebagai pengadilan kasasi tertinggi. “Oleh karena itu, saya masih ingin belajar dari hubungan kerja sama antara kedua mahkamah agung,” harapnya di awal.

Salah satu hal yang menarik dalam pembahasan ini adalah mengenai sistem ijin banding (*moderate leave system*) sebagai upaya pembatasan perkara yang sedang dikembangkan di Belanda sebagai langkah pembaruan.

Walaupun, menurutnya, pada awalnya usulan ini terlihat bertentangan dengan tradisi hukum Belanda karena *leave system* hanya dikenal pada sistem hukum *Common law*. Akan tetapi kajian lebih lanjut dilihat sebagai satu langkah lanjutan dari apa yang telah dirintis sebelumnya.

Menurut Koordinator Tim Pembaruan Peradilan MA Paulus E. Lotulung *leave system* di Indonesia diterapkan secara terpisah berdasarkan undang-undang yang mengatur, sedangkan secara teori hal itu merupakan kewenangan lembaga peradilan. “Bagaimana di Hogeraad?” tanya Ketua Muda Tata Usaha Negara.

Marc Loth menjawab bahwa wacana yang berkembang di negaranya dapat ditempuh dengan dua mekanisme yaitu dapat ditentukan oleh undang-undang dan bisa juga karena kewenangan yang ada pada hakim. Sedangkan kriteria perkara yang dapat diterapkan *plea system* adalah kasus yang diduga kuat akan ditolak dan minimnya kepentingan dari perkara tersebut.

“Undang-undang sudah berlaku namun belum menjabarkan lebih lanjut tentang kedua hal tersebut, sehingga kami para hakim belum tahu bagaimana sistem ini akan bekerja,” jelas profesor yang pernah menjabat Dekan di Fakultas Hukum Erasmus University Rotterdam.

Pembaruan Peradilan Malaysia Dimulai Dari Nol

MALAYSIA memulai pembaruan peradilan dari nol dengan kertas kerja baru yang sama sekali kosong, diawali dengan membubarkan pengadilan lama dan dilanjutkan dengan membentuk pengadilan baru. Proses ini dimaksudkan untuk memulai kembali dan dengan sendirinya akan menghilangkan masalah-masalah kompleks yang terlanjur ada di pengadilan yang lama.

“Beberapa capaian-capaian yang dicapai oleh peradilan Malaysia antara lain keberhasilan pengikisan tunggakan



FOTO BERSAMA – Ketua Mahkamah Agung RI para Wakil Ketua MA dan Ketua Muda MA foto bersama dengan Marc Loth Hakim Agung Hoge Raad Belanda.

Beberapa Poin Penting

Selain beberapa hal yang dibahas dalam diskusi, sebenarnya dalam makalah yang disajikan oleh Marc Loth, ada beberapa poin penting yang dapat dijadikan bahan pembelajaran bagi lembaga peradilan di Indonesia.

Di Hoge Raad ada unit yang bernama *Parquet* pada *Procureur General* yang berfungsi untuk memberikan resume terhadap semua perkara yang masuk. Ketika memeriksa perkara, hakim agung biasanya cukup membaca resume tersebut. Sehingga memungkinkan hakim agung untuk memutuskan lebih cepat.

Selain itu adanya implementasi sistem *concurring* dan *dissenting opinion* yang sebelumnya tidak pernah ada dalam tradisi di Hoge Raad. Tradisi baru ini benar-benar merupakan penyimpangan dari tradisi Hoge Raad yang sebelumnya secara ketat mengutamakan kesatuan pendapat para hakim.

Terkait hal itu Ketua MA menyoroti wacana kesatuan pendapat tersebut. “Bila tidak terjadi kesatuan pendapat maka proses pemeriksaan akan lama dan hal ini sama saja inefisiensi dari sistem kamar,” menurutnya.

Menjawab pertanyaan Ketua MA, Marc Loth menyatakan bahwa tidak ada sama sekali upaya dari para hakim di Hogeraad untuk melakukan penyatuan pendapat. Biasanya putusan berdasarkan mayoritas suara dalam majelis yang memeriksa perkara.

“Kami selalu berusaha efisien dalam memeriksa perkara, walaupun tidak ada mekanisme pembatasan waktu memeriksa. Biasanya kami saling mengingatkan apabila pemeriksaan satu perkara sudah terlalu lama,” kata Loth.(*)

perkara, implementasi electronic filing (e-kehakiman), hingga keberhasilan New Commercial Court untuk mengikis tunggakan perkara, dengan membentuk New Civil Court pada tingkat peradilan banding,” jelas Ketua Hakim Negara Malaysia YM Tan Sri Arifin bin Zakaria dalam seremoni Pembukaan Tahun Perundangan di Putrajaya, Malaysia Januari pada Sabtu (14/01/2012).

Acara Pembukaan Tahun Pengundangan 2012 ini dilaksanakan oleh Mahkamah Persekutuan Malaysia (Federal Court of Malaysia) sebagai tradisi tahunan komunitas hukum dan peradilan di Malaysia yang dihadiri oleh kurang lebih 700 orang, terdiri dari hakim, pejabat peradilan, praktisi hukum (advokat), serta para ketua Mahkamah Agung negara sahabat, termasuk delegasi dari MA RI.(*)